

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUAT IJAZAH PALSU DI INSTITUT AGAMA ISLAM MA'ARIF NAHDLATUL 'ULAMA (IAIM-NU) NU METRO

Abstract

There are several forms of counterfeiting crimes, which are regulated in the provisions of Indonesian criminal law, including counterfeiting money, counterfeiting brands, and so on. The research problem is: What are the factors causing the criminal act of making fake diplomas at the Ma'arif Nahdlatul 'Ulama Islamic Institute (IAIM NU) NU Metro and what is the basis for the judge's consideration in handing down a decision against the perpetrator of the crime of making fake diplomas at the Ma'arif Nahdlatul 'Ulama Islamic Institute? arif Nahdlatul 'Ulama (IAIM NU) Nu Metro. The research method is normative and empirical juridical, using secondary data and primary data, obtained from literature studies and field studies, and qualitative juridical data analysis. Economic factors are the strongest factors that cause criminal acts to occur. The judge's basic consideration in handing down a decision on the crime of diploma forgery is based on criminal evidence through positive legal rules, as well as the judge's knowledge and experience. It is hoped that the police will provide more education to the public, especially young people, so that they do not use shortcuts to earn income, because criminal acts are very detrimental to themselves and others. The aim of imposing a sentence is to deter the perpetrator so that he does not repeat his actions again, but in addition to the maximum sentence, it is hoped that the panel of judges will also provide special mental assistance so that the perpetrator will feel ashamed if they have to deal with the law again.

Keywords: *Criminal act, Fake Diploma, Judge's considerations; Perpetrator,*

Abstrak

Terdapat beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, yang diatur dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, antara lain pemalsuan uang, pemalsuan merek, dan lain sebagainya. Permasalahan penelitian adalah: Apa faktor penyebab Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul 'Ulama (IAIM NU) NU Metro serta Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul 'Ulama (IAIM NU) Nu Metro. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan

studi lapangan, dan analisis data dengan yuridis kualitatif. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling kuat menjadi alasan dalam terjadinya tindak pidana. dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana pemalsuan ijazah yaitu didasarkan pada pembuktian Pidana melalui kaidah-kaidah hukum positif, serta ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Hakim. Diharapkan kepada aparat kepolisian lebih memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para pemuda agar tidak menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan, karena yang namanya perbuatan pidana sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Penjatuhan hukuman bertujuan agar si pelaku jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun di samping hukuman yang maksimal diharapkan majelis hakim juga memberikan pedampingan khusus secara batin supaya pelaku mempunyai rasa malu jika harus berurusan dengan hukum kembali.

Kata Kunci : Ijasa Palsu, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Adami Chazawi, 2000).

Terdapat beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, yang diatur dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, antara lain pemalsuan uang, pemalsuan merek, dan lain sebagainya. Pemalsuan uang di atur di dalam KUHP pada pasal 244 KUHP yang mengancam dengan hukum berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang tulen (asli) dan tidak dipalsukan. Sedangkan pemalsuan Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau yang juga dikenal dengan barang "KW", dalam Pasal 90 - Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek") diatur mengenai tindak pidana terkait merek.

Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat maka tentu saja memiliki pengertian yang

sangat luas. Ijazah merupakan bagian dari surat yang tidak pernah bisa lepas dan selalu berhubungan dengan aktifitas masyarakat sehari-hari.

Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan surat, hal ini dikarenakan pengertian ijazah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai salah satu bentuk sertifikat, yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Maka dari itu, dapat dikatakan ijazah adalah surat (M Sobar Alfahri, 2022).

Ijazah merupakan hasil dari proses seorang mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu program studi tertentu di sebuah Universitas dan berhak menyandang gelar sesuai yang ditetapkan oleh Universitas. Pada kenyataannya dokumen ijazah sering disalahgunakan untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah pemalsuan terhadap ijazah. Pemalsuan berasal dari kata yang berarti perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik dari diri sendiri maupun orang lain, palsu dan sebagiannya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Ijazah merupakan suatu bukti bagi seseorang dan sebagai suatu syarat bagi seseorang untuk melanjutkan ke sekolah lebih tinggi. Untuk mendapatkan ijazah atau gelar dari Negara harus sesuai dengan aturan dan undang-undang antara lain menurut Pasal 1 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati. Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh pejabat publik, namun dikalangan desa pun merupakan hal yang biasa. Ada juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar mendapat status sosial yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan pujian, karena dengan gelar banyak yang melekat di namanya maka orang lain akan menganggapnya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan ijazah ini masuk kedalam pemalsuan surat yaitu Pasal 263 KUHP yang mengatur/ menentukan :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan lain bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah

surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukumannya penjara selama-lamanya enam tahun.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sehingga perbuatan terdakwa tersebut di atas yang sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Selanjutnya pada kasus ini dapat dikaitkan juga dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena terdapat indikasi dalam menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pengertian tentang *Concursus Idealis* dan *Concursus Realis*. *Concursus Idealis* yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa tindak pidana. Diatur dalam Pasal 63 KUHP.

1. Jika suatu perbuatan tersebut masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturanaturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Concursus Realis adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan/pelanggaran), tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis. Diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, dan Pasal 70 bis KUHP).

Tetapi dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah ini berbeda karena terdapat dua peraturan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemalsuan ijazah atau gelar keilmuan merupakan suatu bentuk pemalsuan terhadap surat atau akta otentik, dan hal ini merupakan suatu bentuk penghancuran terhadap dunia pendidikan. Dari potret penggunaan ijazah palsu dapat dilihat di berbagai segi kehidupan masyarakat. "Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan ada 500 perguruan tinggi yang bermasalah mengenai ijazah palsu. Sebanyak 243 yang bermasalah telah dinonaktifkan oleh pemerintah, juga melaporkan sekitar 18 perguruan tinggi yang ditenggarai melakukan jual beli ijazah ke Mabes Polri".

Pemalsuan ijazah merupakan delik materiil apabila delik tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang dan dapat menimbulkan kerugian atas pemakiannya serta dapat diancam pidana (Eddy O.S. Hiariej, 2012).

Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan ijazah ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat

terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.

Tindak pidana pemalsuan ini bukan merupakan hal yang baru, karena sejak dahulu memang sudah ada, tetapi tingkat keberadaannya tidak seperti sekarang ini. Adanya perkembangan kemajuan ilmu, teknologi, serta perkembangan penduduk, struktur masyarakat, perubahan social budaya, pengaruh social atau politik ataupun pengaruh krisis global, turut serta memberikan dampak terhadap tindak pidana pemalsuan misalnya tindak pidana pemalsuan pada gelar keserjanaan (Musdalifa R, 2013).

Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memperhatikan didalam masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Tindak pidana atau pemalsuan ijazah ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan harusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena terdapat indikasi dalam menggunakan ijazah, setifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Tri Andrisman.2009)

Pengaturan lain tentang pemalsuan ijazah tercantum Pasal 28 ayat 7 pada undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada yang menjelaskan bahwa.

“perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi”. Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penanggulangan melalui hukum pidana perlu memperhatikan metode untuk memformasikan suatu peraturan perundang-undangan yang tepat guna menanggulangi tindak pidana dibidang teknologi informasi pada masa kini dan masa yang akan datang.

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat diberikan gambaran yang jelas dalam menentukan kebijakan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah melalui hukum pidana. Kebijakan penanggulangan hukum pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Metro dengan terdakwa ROMLI, M.Pd. Bin SAMPURNA.

Bermula terdakwa dihubungi oleh saksi SUKATAM Bin SOWIREJO menanyakan apakah ada kampus di Kota Metro yang bisa melakukan kuliah cepat untuk Prodi PGMI atau PDSK kemudian terdakwa menyanggupi untuk membantu dengan persyaratan mengirimkan fotokopi Ijazah terakhir, fotokopi KTP, Fotokopi kartu keluarga, pas photo ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan nomor rekening terdakwa 013001040129508 Bank BRI an. ROMLI, M.Pd selanjutnya setelah menerima transfer uang sebanyak Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) pada tanggal 21 April 2020 terdakwa segera memproses pembuatan ijazah kemudian sekira tanggal 26 April 2020 terdakwa kembali menerima transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi JOKO SUMARNO Bin SUMIDI sebagai biaya pelunasan ijazah. Bahwa kemudian sekira tanggal 13 Mei 2020 saksi JOKO SUMARNO Bin SUMIDI memperoleh IJAZAH dari terdakwa melalui saksi AHLINA NAWATIR, S.Pd.I Binti HARYONO.

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 saksi JOKO SUMARNO Bin SUMIDI datang ke IAIM NU Metro dengan membawa ijazah akta IV, ijazah sarjana Pendidikan dan transkrip nilai untuk bertemu dengan saksi AGUS SETIAWAN, M.H.I Bin TUKIRAN (Alm) setelah di cek Ijazah AKTA IV, ijazah sarjana Pendidikan dan transkrip nilai adalah palsu karena secara fisik sudah berbeda dengan Ijazah asli yang dikeluarkan oleh IAIM NU Metro, bahan kertas ijazah yang asli terdapat hologram sedangkan milik saksi JOKO SUMARNO tidak ada hologram selain itu saksi JOKO SUMARNO juga tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa atau lulusan dari IAIM NU Metro.

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah uraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat tesis dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul 'Ulama (IAIM-NU) NU Metro (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Met)**, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Apa faktor penyebab Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul 'Ulama (IAIM NU) Nu Metro serta Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul 'Ulama (IAIM NU) Nu Metro?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif (Moleong, J. L, 2014). Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsepsi logistik positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap satu sama lain itu bukan sebagai norma hukum (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul 'Ulama (IAIM NU) Nu Metro.

Faktor - Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data di Indonesia terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut yaitu, factor social ekonomi, faktor penegakan hukum, dan factor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu :

a. Teori lingkungan

Menurut D. Soedjono bahwa mazhab ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri (D. Soedjono, 1973). Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor

yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

- 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- 2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Jadi, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh D. Soedjono yaitu pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik (D. Soedjono, 1976).

c. Teori kontrol sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss dalam bukunya Romli Atmasasmita, yang mengatakan bahwa :

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif (Romli Atmasasmita, 1992).

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

d. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

e. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan menurut Romli Atmasasmita berpendapat sebagai berikut: "Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan". Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Satriya Indra Selaku Penyidik Pada Polres Kota Metro, beliau menerangkan bahwa sehubungan dengan ini dan yang erta hubungannya adalah adanya barisan penegak hukum yang mempunyai integritas yang berwibawa yang mempunyai dedikasi sebagai penegak hokum dan rasa kepercayaan pada

masyarakat bahwa aparaturnya pemerintah penegak hukum benar – benar “ *In- Act* ” (bekerja, tidak tanpa guna).

Penanganan laporan adanya kejahatan secara benar – benar dapat dirasakan memang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, semua itu faktor yang ikut berbicara tentang penanggulangan kejahatan secara preventif. Di samping faktor – faktor tersebut diatas yang secara preventif dapat mencegah timbulnya kejahatan, maka yang perlu dan penting juga untuk mendapatkan perhatian adalah perbaikan keadaan sosial ekonomi masyarakat itu. Keadaan sosial ekonomi suatu masyarakat yang merupakan tempat yang subur untuk timbulnya kejahatan adalah masyarakat yang keadaan ekonominya rendah.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya pemalsuan Ijazah. Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-3 setelah China. Seperti di ketahui bahwa semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan. Karena banyaknya jumlah penduduk tersebut dan perhatian negara yang kurang maksimal menyebabkan para penduduk tersebut menghalalkan berbagai cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan Ijazah untuk mendapatkan uang.

Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dimata masyarakat. Sehingga terus saja membuat Ijazah palsu tanpa diketahui akibatnya. Semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan dengan menggunakan membuat Ijazah palsu.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan pemalsuan Ijazah adalah faktor teknologi. Kecanggihan teknologi merupakan dampak yang nyata dari era globalisasi saat ini. Dengan semakin canggihnya teknologi membuat orang dengan mudahnya mencetak atau membuat Ijazah palsu apalagi sekarang dengan mudahnya kepemilikan alat-alat guna mencetak Kartu Tanda Penduduk palsu seperti printer berwarna, scanner berwarna dan mesin fotokopi berwarna yang mana seharusnya adanya izin khusus dalam kepemilikan peralatan tersebut.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penentu dalam pembentukan karakter seseorang. Faktor ini juga yang mempengaruhi seseorang melakukan upaya pemalsuan Ijazah karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baikpun juga dapat berubah jadi jahat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat di analisis faktor penyebab kejahatan yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan yang terdiri dari Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh D. Soedjono.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul 'Ulama (IAIM NU) Nu Metro.

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut Hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Menurut teori Gustav Radbruch teori Tujuan Hukum yang mengatakan bahwa hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Keadilan Hukum

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pembedaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pembedaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana (Ahmad Rifai. 2011)

Wawancara dengan Bapak Andri Lesmana selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro, Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pembedaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal:

a. Keputusan mengenai peristiwanya

b. Keputusan mengenai hukumannya, dan

c. Keputusannya mengenai pidananya

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa ada hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim, baik hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Adapun hal-hal yang memberatkan pidana dalam putusan tersebut adalah terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Beberapa hal pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit sehingga tidak memperlancar jalannya persidangan.

2. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 385 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa terdakwa **ROMLI, M.Pd Bin SAMPURNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Akibat dari kesalahan tersebut **ROMLI, M.Pd Bin SAMPURNA** majelis hakim Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Sedangkan barang buktinya berupa, 1 (satu) lembar ijazah IAIM NU Metro An. INDRIYATI dengan nomor:01/599.2/26/IAIM-NU/4/2018, tanggal 12 April 2018, 1 (satu) lembar transkrip Nilai IAIM NU Metro, An, INDRIYATI dengan nomor: 2637/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016, tanggal 12 April 2018, -1 (satu) Bendel Surat keputusan Rektor IAIM NU Metro Lampung Nomor: 01/4360/IAIMNU/III/2016, tentang spesifikasi Pencetakan Ijazah dan transkrip IAIM NU Metro Lampung, tanggal 03 Maret 2016, **Dikembalikan pada IAIM NU Metro melalui saksi AGUS SETIAWAN, M.H.I Bin TUKIRAN (Alm)**, Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan Hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

Kebebasan Hakim dalam menetapkan hukuman harus melalui pembuktian, hal ini sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian.

Berdasarkan Pasal 184 KUHP maka alat alat bukti sah yang dapat digunakan Hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku benar-benar merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang pengadilan.
2. Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan .

3. Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu Putusan merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan Putusan yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana penyelundupan burung satwa liar yaitu didasarkan pada pembuktian Pidana melalui kaidah-kaidah hukum positif, serta ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Hakim, pertimbangan lain yaitu sikap dan perilaku terdakwa dalam persidangan sangat mempengaruhi keputusan hakim sebagai alasan yang dapat meringankan atau memberatkan dalam putusan, dan yang penting ada kekuatan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dianalisis sesuai dengan teori tujuan hukum yang diuraikan oleh Gustav Rambruch yang mengatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mengacu pada pastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah, Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan; Berdasarkan hasil uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang paling kuat menjadi alasan dalam terjadinya tindak pidana.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana penyelundupan burung satwa liar yaitu didasarkan pada pembuktian Pidana melalui kaidah-kaidah hukum positif, serta ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Hakim, pertimbangan lain yaitu sikap dan perilaku terdakwa dalam persidangan sangat mempengaruhi keputusan hakim sebagai alasan yang dapat

meringankan atau memberatkan dalam putusan, dan yang penting ada kekuatan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Tindak pidana adalah perbuatan yang sangat meresahkan dimasyarakat, maka dengan itu diharapkan kepada aparat kepolisian lebih memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para pemuda agar tidak menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan, karena yang namanya perbuatan pidana sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain, Penjatuhan hukuman bertujuan agar si pelaku jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun di samping hukuman yang maksimal diharapkan majelis hakim juga memberikan pedampingan khusus secara batin supaya pelaku mempunyai rasa malu jika harus berurusan dengan hukum kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2000). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3
- Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika. Jakarta. hlm. 47
- D. Soedjono, (1973). *Doktrin-doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung, hlm. 42
- D. Soedjono, (1976), *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm. 42
- Eddy O.S. Hiariej, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. hlm7.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8558/1/herlina.pdf>, diakses pada tanggal 4 Noveber 2021.
- Karinda, Angel Michelle Karinda. (2016). "Kajian Yuridis Terhadap Tentang Pemalsuan Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP", *Lex Crimen* Vol. V.
- M Sobar Alfahri, (2022), *Palsukan Ijazah S1, Mantan ASN di Jambi Jadi Tahanan Kota*, <https://kumparan.com/jambikita/palsu-kam-ijazah-s1-mantan-asn-dijambijadi-tahanan-kota-1xh7WxcZE38/full>
- Moleong, J. L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Musdalifa R, (2013). 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu', Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Romli Atmasasmita, (1992), *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm. 32
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1998). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : PT Ghalia Indonesia).
- Tri Andrisman. (2009), *Hukum pidana*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 187.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional